

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 5, 2018/NO 5, BD NO 329,14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 17, PASAL 21, PASAL 22, PASAL 24, PASAL 53 AYAT (5), PASAL 62 AYAT (5), PASAL 66 AYAT (6), PASAL 67 AYAT (4) MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 03, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 275) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 15 JANUARI 2018.

PENJELASAN - 14 HLM